

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang sedang kita laksanakan ini memerlukan tersedianya dana pembangunan yang sangat besar, yang senantiasa tersedia secara terus menerus dalam rangka menjamin pembangunan nasional yang berkesinambungan. Dua sumber dana pokok yang dibutuhkan pemerintah dalam memenuhi dana pembangunan adalah sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sebagaimana yang terdapat dalam format APBN, kedua sumber dana tersebut masih diperinci lagi. Sumber dana dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan penerimaan non migas. Penerimaan non migas dibagi menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan sumber dana luar negeri berasal dari pinjaman luar negeri.

Pelaksanaan penerimaan dana dari dalam negeri ini diantaranya melalui sistem perpajakan dengan asas-asas keadilan, jelas, sederhana didalam pemungutannya dan mengandung unsur-unsur pendorong bagi kegiatan usaha produktif.

Dalam pengenaan pajak tersebut Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry Into The Nature and Causes of the Wealth of Nation*" yang diterbitkan pada tahun 1776 memberikan kriteria, bahwa agar Undang-undang Pajak itu adil, maka sebaiknya memenuhi persyaratan di bawah ini:

a. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

b. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara hemat dan efisien, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

Tabel 1. Penerimaan Negara (perpajakan dan bukan pajak), 2000 – 2008 (miliar rupiah)

Tahun anggaran	Penerimaan Negara pajak dan bukan pajak	Perpajakan	% terhadap penerimaan	Bukan pajak	% terhadap penerimaan
2001	205.334,5	115.912,5	56,5	89.422,0	43,5
2002	300.599,5	185.540,9	61,7	115.058,6	38,3
2003	298.527,5	210.087,5	70,4	88.440,0	29,6
2004	340.928,3	242.048,1	71,0	98.880,2	29,0
2005	403.104,6	280.558,8	69,6	122.545,8	30,4
2006	493.919,4	347.031,1	70,3	146.888,3	29,7
2007	636313,6	409200,4	64,3	227113,2	35,7
2008	720.389,0	509.462,0	70,7	210.927,0	29,3
Rata-rata			66,81		33,18

Sumber: nota keuangan dan RAPBN 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena disamping jumlah yang relatif lebih stabil, dari sektor tersebut diharapkan partisipasi dalam pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu, sektor pajak kini merupakan sumber penerimaan negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang berasal dari luar

negeri. Untuk menjadikan pajak sumber penerimaan negara atau pembiayaan pembangunan yang utama, bukan merupakan hal yang mudah karena banyak kendala-kendala yang dihadapi, baik yang timbul dari masyarakat sebagai wajib pajak maupun dari pihak otoritas pajak serta peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya di atas tentunya belum dapat menghasilkan peningkatan pajak yang signifikan bagi penerimaan negara.

Bila bercermin dari kondisi masyarakat, ada yang sudah ber-NPWP dan ada yang belum, jelas bagi masyarakat ini merupakan diskriminasi. Merasa tidak berlaku sama dalam perpajakan dan kewajiban bernegara. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: calon WP (masyarakat) enggan/merasa sulit mendaftarkan diri sebagai WP, sistem dan prosedur yang ada butuh waktu panjang. Terkadang bagi yang belum ber-NPWP, jawabannya sudah dipotong pajaknya oleh pemberi kerja, sehingga tidak perlu lagi mendaftarkan diri sebagai WP. Ini adalah versinya sendiri. Padahal ketentuannya bukan seperti itu. Sepanjang orang pribadi memperoleh penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), maka sesuai dengan Pasal 2 UU KUP wajib mendaftarkan diri sebagai WP dan memiliki NPWP. Bisa jadi, selain statusnya sebagai karyawan, masih memperoleh penghasilan lain, seperti menerima bonus, membuka usaha (misalnya wartel, warung), menyewakan kendaraan, fee, dan lainnya. Semua ini harus dimasukkan dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). Baru di hitung Pajak Penghasilan (PPh) tahunannya. Bila ini tidak dilaksanakan oleh masyarakat, yakni mendaftarkan diri sebagai WP, dapat dikenakan pasal 38 dan 39 UU KUP, yakni sebagai suatu tindak pidana perpajakan.

Untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat jendral pajak (DPJ) adalah dengan program ekstensifikasi Wajib Pajak. Program ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Kegiatan ekstensifikasi tersebut menunjukkan jumlah peningkatan Wajib Pajak yang cukup menggembirakan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2006 – 2009

TAHUN	WP ORANG PRIBADI
2006	2.020.334
2007	2.327.618
2008	2.622.184
2009	2.893.960

Sumber : www.pajak.go.id

Namun, tampaknya semua itu belum cukup dan optimal serta masih jauh dari yang diharapkan, karena dari sekitar 213 juta penduduk Indonesia, baru sekitar 2,8 juta yang memiliki NPWP (www.pajak.go.id) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah Indonesia yg juga memberikan penerimaan pajak. Daerah ini memiliki tingkat kepadatan tertinggi dari daerah kabupaten lainnya di Propinsi Lampung. Kepadatan penduduk ini terjadi karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan ekonomi terbesar di Propinsi Lampung.

Kantor pelayanan pajak kota Bandar Lampung terpecah menjadi 3 KPP Pratama berdasarkan wilayah kerja, Yaitu :

1. KPP Pratama Tanjung Karang
2. KPP Pratama Kedaton
3. KPP Pratama Teluk Betung

Pada tahun-tahun terakhir penerimaan dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) khususnya di kota Bandar Lampung tidak memenuhi target yang direncanakan. Untuk mengetahui lebih lanjut penerimaan PPh OP di kota Bandar Lampung, berikut ini disajikan data-data mengenai jumlah penerimaan PPh OP kota Bandar Lampung mulai tahun 2004 sampai dengan 2009.

Tabel 3. Rencana dan Realisasi penerimaan PPh OP Di Kota Bandar Lampung Tahun 2004-2009

Tahun pajak	Rencana	Realisasi
2004	12.496,27	8.904,24
2005	10.368,82	7.122,78
2006	11.256,73	10.138,32
2007	19.738,13	8.904,24
2008	15.398,80	15.233,55
2009	17.703,52	16.403,36

Sumber : Kanwil DJP Propinsi Bengkulu dan Lampung 2009

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2004, penerimaan PPh OP yang direncanakan sebesar Rp 12.496.270.000 hanya dapat terealisasi Rp. 8.904.240.000. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2005 hingga 2009. Hingga tahun 2009 realisasi belum juga sesuai dengan yang direncanakan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan PPh OP memang selalu mengalami peningkatan mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Tetapi, disisi lain realisasi jumlah penerimaan tersebut belum memenuhi target. Jumlah ini sebenarnya masih punya banyak potensi untuk ditingkatkan. Agar target tersebut dapat tercapai maka sebaiknya KPP pratama kota Bandar Lampung melaksanakan upaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang pribadi sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP. Karena Potensi Orang Pribadi untuk meningkatkan PPh OP sangat besar. Jika jumlah Orang pribadi

meningkat, diperkirakan jumlah penerimaann PPh OP tersebut juga akan meningkat. Berikut ini disajikan data mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada kota Bandar Lampung tahun 2004-2009.

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandar Lampung

TAHUN	JUMLAH WAJIB
2004	15.273
2005	18.468
2006	20.185
2007	29.325
2008	32.377
2009	37.073

Sumber : Kanwil DJP Propinsi Bengkulu dan Lampung 2009

Berdasarkan data tersebut, bahwa pada kota Bandar Lampung terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi setiap tahunnya. Namun, untuk lebih meningkatkan jumlah penerimaan PPh OP dan agar target dapat terealisasi maka penjarangan Wajib Pajak Orang Pribadi perlu digalakkan. Kalau selama ini pemerintah lebih banyak melakukan intensifikasi perpajakan, maka sudah saatnya melakukan ekstensifikasi perpajakan sehingga penguasaan pajak akan lebih meluas dan beban pajak akan lebih tersebar dan merata.

Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha

sendiri dan profesi.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di kota Bandar Lampung jumlah penerimaan PPh OP semakin meningkat, tetapi peningkatan tersebut masih belum optimal, karena tidak sesuai dengan target yang akan dicapai.

Dengan melihat fenomena tersebut, dalam rangka meningkatkan penerimaan dan pengenaan pajak, sudah saatnya pemerintah melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul "**Pengaruh Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph OP) Di Kota Bandar Lampung**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah tentang Pengaruh pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Pph OP) Di Kota Bandar Lampung dalam skripsi ini akan dibahas mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak Orang Pribadi di Kota Bandar Lampung.
2. Seberapa besar pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dilakukan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak lain.

1. Bagi Peneliti untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan mempraktekkannya sesuai dengan kondisi yang ada.
2. Bagi Akademis sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Bagi Instansi sebagai sumber informasi dalam upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak guna meningkatkan penerimaan pajak.
4. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat menjadi landasan atau bahan informasi untuk penelitian yang berhubungan dengan ekstensifikasi Wajib Pajak orang pribadi.

1.5 Hipotesis

Hipotesis menurut Sugiyono (2005:51) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan permasalahan yang ada yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu:

Diduga kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak guna menambah jumlah wajib pajak orang pribadi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di kota Bandar Lampung.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Permasalahan, Batasan Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian,hipotesis dan Sistematika Penulisan.
 - BAB II Tinjauan Pustaka, memaparkan Teori-teori yang berkaitan dengan masalah Pajak dan hasil-hasil penelitian yang membahas masalah PPh.
 - BAB III Metode Penelitian
 - BAB IV Pembahasan
 - BAB V Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka